BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 21 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;

12. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal;

13. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

14. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

15. Permendagri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Daerah;

16. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Qanun .....

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

11. Badan .....

11. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP2T-PM adalah bagian dari perangkat daerah yang berbentuk Badan, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

12. Bagian adalah bagian pada BP2T-PM Kabupaten Nagan Raya.

13. Bidang adalah bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

14. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

15. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

16. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembagan atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

18. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

19. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II .....

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari :

   a. Kepala Badan;

   b. Bagian Tata Usaha;

   c. Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman Modal;

   d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

   e. Bidang Pelayanan Terpadu;

   f. Tim Teknis; dan

   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Tata Usaha, Terdiri dari :

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

   b. Sub Bagian Keuangan; dan

   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala .....

2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas :

a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;

d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

e. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

f. merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyelenggarakan Pelayanan administrasi perizinan;

h. memantau dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

i. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

j. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan;

k. membina dan melaksakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

3. Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala .....

4. Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan :

   a. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

   b. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;

   c. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;

   d. memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha penggabungan penanaman modal;

   e. menandatangani dokumen penanaman modal;

   f. menangani pengaduan masyarakat; dan

   g. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

1. Melakukan pembinaan dan pengelolaan Administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, koordinasi pemyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup BP2T-PM.

2. Bagian Tata Usaha Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas :

   a. mengelola administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penataan arsip dan dokumen serta organisasi dan tata laksana;

   b. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan dan arahan pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

   c. melaksakan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksanaan teknis dalam bidang penyusunan program;

   d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

   e. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

   f. melaksakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

g. melaksanakan .....

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Paragraf 3
Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman Modal

Pasal 5

1. Memimpin Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

2. Bidang Promosi, Informasi, Kerjasama dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas :

   a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

   b. memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal,izin prinsip perluasan penanaman modal,izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal dan izin usaha penggabungan penanaman modal;

   c. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan dan arahan pimpinan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

   d. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar bisa memahami tugas masing-masing;

   e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

   f. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

   g. melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

   h. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

   i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

   j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

1. Memimpin Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kepala BP2T-PM.

2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:

   a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

   b. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan dan arahan pimpinan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

   c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar bisa memahami tugas masing-masing;

   d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

   e. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

   f. mengawasi dan Mengendalikan Perizinan dan non perizinan;

   g. mengelola kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai ketentuan dan kebutuhan;

   h. melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;

   i. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

   j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

   k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan prokgam selanjutnya.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Terpadu

Pasal 7

1. Menyelenggarakan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

2. Bidang .....

2. Bidang Pelayanan Terpadu Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:

   a. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

   b. memaraf dokumen perizinan dan non perizinan;

   c. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan dan arahan pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

   d. melaksakan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksanaan teknis dalam bidang penyusunan program;

   e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

   f. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;

   g. melaksakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

   h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;

   i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Paragraf 6
Tim Teknis

Pasal 8

1. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas :

   a. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kepala Badan;

   b. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan, terhadap diterbitkannya rekomendasi teknis Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 7 .....

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

1. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas :

   a. setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

   b. setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

BAB III
Tata Kerja

Pasal 10

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

3. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasinya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

5. Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang wajib melaksanakan pengawasan melekat.

6. Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah satu pejabat mewakilinya.

Pasal 11

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV .....

BAB IV
Pembiayaan

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BP2TPM sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 23 September 2013 M
17 Dzuqa'dah 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 25 September 2013 M
19 Dzulqa'dah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI, TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR